

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga oleh BP4 KUA Kalinyamatan dalam kasus perceraian wanita karir buruh pabrik Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan layanan mediasi dengan bimbingan keluarga, peran serta BP4 KUA Kalinyamatan sangat efektif dalam menekan angka perceraian yang ada di lingkup layanan KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara khususnya. Berdasarkan data pada tahun 2020, dari 21 pasangan suami istri yang berkonflik yang ada di lingkup layanan KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara, 14 pasangan suami istri berhasil untuk dimediasi dan memutuskan untuk menarik gugatan perceraian mereka.
2. Proses pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga oleh BP4 KUA Kalinyamatan dalam kasus perceraian wanita karir buruh pabrik Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dilakukan secara bertahap dan langsung (*face to face*). Pada tahapan awal dilakukan mengumpulkan data diri klien dan membuat kesepakatan dengan klien untuk mengikuti kegiatan mediasi. Pada tahapan kedua adalah mengidentifikasi keluhan pemohon yang mau bercerai. Untuk tahapan selanjutnya adalah mediator akan melaksanakan mediasi, dalam pelaksanaan mediasi ini BP4 KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara memberikan layanan bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Sehingga pada akhirnya diharapkan bimbingan ini dapat meminimalisir kasus perceraian di masyarakat khususnya yang ada di lingkup layanan KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
3. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga oleh BP4 KUA Kalinyamatan dalam kasus perceraian wanita karir buruh pabrik Kecamatan

Kalinyamatan Kabupaten Jepara adalah sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif dalam menekan keinginan bercerai pasangan suami-istri yang sedang berkonflik dalam rumah tangganya. Seperti yang terjadi pasangan suami-istri berikut:

- a. Pasangan Bapak R dan Ibu SR
- b. Pasangan Bapak A dan Ibu IK
- c. Pasangan Bapak J dan AN

Pasangan suami-istri yang berkonflik diatas memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan perceraian mereka setelah selesai mengikuti layanan mediasi yang dilakukan BP4 KUA Kalinyamatan Jepara dengan pola mediasi bimbingan keluarga. Hal ini juga tidak terlepas dari keinginan masing-masing pasangan suami istri untuk dapat berdamai dengan permasalahan rumah tangganya dan melanjutkan komitmen pernikahan mereka bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup terutama dalam kehidupan rumah tangga mereka.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama disarankan agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas mediator agar dapat lebih maksimal lagi dalam mendamaikan kasus perceraian di masyarakat.
2. Bagi Tokoh masyarakat, agar senantiasa bersinergi membantu KUA dalam memediasi setiap masyarakat yang ingin bercerai guna meminimalisir angka perceraian di masyarakat.
3. Bagi masyarakat yang rumah tangganya tidak harmonis, agar tidak langsung mengambil jalan pintas untuk bercerai, melainkan menghidupkan nilai-nilai musyawarah melalui mediasi yang telah dibangun oleh KUA dan tokoh masyarakatnya dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.
4. Bagi petugas KUA lain, agar dapat memberlakukan metode integrasi dengan tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah ketidakharmonisan rumah tangga yang mengarah pada perceraian.